



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 215 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA KUTABAWA KECAMATAN KARANGREJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUTABAWA KECAMATAN KARANGREJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Sebelah timur : Desa Siwarak Kecamatan Karangreja.
- c. Sebelah selatan : Desa Serang Kecamatan Karangreja.
- d. Sebelah barat : Kabupaten Pematang Jaya.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kutabawa dengan Desa Siwarak Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutabawa dan Desa Siwarak Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-33.27-000A dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 59,321''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 7,625''$  BT ke arah Tenggara mengikuti garis bantu hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutabawa dan Desa

Siwarak Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-33.27-000B dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 1,416''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 8,760''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati tepi Jalan Ciptodiharjo hingga bertemu hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 6,027''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 9,868''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Siwarak - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 16,056''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 16,184''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 24,350''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 16,667''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri hutan milik Perhutani hingga bertemu objek tertentu di hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 40,858''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 26,252''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri hutan milik Perhutani hingga bertemu Puncak Kelir yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 52,918''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 27,328''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2002-10.2003-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 8,460''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 36,444''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Siwarak dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 18,792''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 21,398''$  BT.

- b. Batas antara Desa Kutabawa dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Sirawak dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 18,792''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 21,398''$  BT ke arah Barat Laut melewati tanah Perhutani hingga bertemu batas antara tanah warga dan perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 55,135''$  LS dan  $109^{\circ} 17' 35,960''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut

melewati tanah pertanian hingga bertemu Jalan Raya Serang - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-002 dengan koordinat 7° 13' 41,633" LS dan 109° 17' 13,221" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati tanah pertanian hingga bertemu Jalan Serang - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-003 dengan koordinat 7° 13' 42,946" LS dan 109° 16' 35,038" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tanah pertanian hingga bertemu Jalan Serang - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-004 dengan koordinat 7° 13' 44,171" LS dan 109° 16' 28,697" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati tanah pertanian hingga bertemu Jalan Serang - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-005 dengan koordinat 7° 13' 41,662" LS dan 109° 16' 5,526" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tanah pertanian hingga bertemu Kali Bambang 2 yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-006 dengan koordinat 7° 13' 51,777" LS dan 109° 15' 49,234" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kali Bambang 2 hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-14.2013-33.27-000 dengan koordinat 7° 14' 11,323" LS dan 109° 13' 58,140" BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pematang Jaya.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 215

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.10.2002

## DESA KUTABAWA

KECAMATAN KARANGREJA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:32.500  
0 162,5 325 650 975 1.300  
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		
		Geografis	Geografis	UTM
1	TK 33.03.10.2002-10.2003-33.27-000A	7° 12' 59,321" LS	109° 18' 7,625" BT	312528,200 9201971,103
2	TK 33.03.10.2002-10.2003-33.27-000B	7° 13' 1,416" LS	109° 18' 8,760" BT	312563,245 9201906,883
3	TK 33.03.10.2002-10.2003-001	7° 13' 6,027" LS	109° 18' 9,868" BT	312597,787 9201765,354
4	TK 33.03.10.2002-10.2003-002	7° 13' 16,056" LS	109° 18' 16,184" BT	312792,711 9201457,979
5	TK 33.03.10.2002-10.2003-003	7° 13' 24,350" LS	109° 18' 16,667" BT	312808,465 9201203,247
6	TK 33.03.10.2002-10.2003-004	7° 13' 40,858" LS	109° 18' 26,252" BT	313104,396 9200697,202
7	TK 33.03.10.2002-10.2003-005	7° 13' 52,918" LS	109° 18' 27,328" BT	313138,788 9200326,827
8	TK 33.03.10.2002-10.2003-006	7° 14' 8,460" LS	109° 18' 36,444" BT	313420,218 9199850,402
9	TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000	7° 14' 18,792" LS	109° 18' 21,398" BT	312959,819 9199531,280
10	TK 33.03.10.2001-10.2002-001	7° 13' 55,135" LS	109° 17' 35,960" BT	311563,141 9200252,836
11	TK 33.03.10.2001-10.2002-002	7° 13' 41,633" LS	109° 17' 13,221" BT	310863,989 9200664,995
12	TK 33.03.10.2001-10.2002-003	7° 13' 42,946" LS	109° 16' 35,038" BT	309692,712 9200620,243
13	TK 33.03.10.2001-10.2002-004	7° 13' 44,171" LS	109° 16' 28,697" BT	309498,334 9200581,878
14	TK 33.03.10.2001-10.2002-005	7° 13' 41,662" LS	109° 16' 5,526" BT	308787,148 9200656,254
15	TK 33.03.10.2001-10.2002-006	7° 13' 51,777" LS	109° 15' 49,234" BT	308288,523 9200343,612
16	TK 33.03.10.2001-10.2002-14.2013-33.27-000	7° 14' 11,323" LS	109° 13' 58,140" BT	304882,541 9199729,996

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021



KAB. BANYUMAS